

 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nomor SOP	000.8.3.3/023/BPBD
	Tanggal Pembuatan	3 Juni 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Juli 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana, ANDI AMRIAMPA, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197312202006041021
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	NAMA SOP	SOP PEMBENTUKAN POS TANGGAP DARURAT

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana	1. Memiliki SDM yang terampil 2. Memahami teknis Operasional (Pasukan) 3. Memahami Peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana 4. Mampu mengelola data sesuai dengan laporan kejadian. 5. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office 6. Memiliki sikap teliti dan tegas
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengerahan SDM, Logistik dan Peralatan 2. SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 3. SOP Pengaduan Masyarakat 4. SOP Pusat Pengendalian Informasi dan Operasi 5. SOP Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sarana dan Prasarana	1. Saran alat komunikasi (Radio Posko) 2. Lampu penerangan dan Jaringan 3. Kendaraan Oprasional Posko 4. Tenda Posko 5. Perlengkapan TRC
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penanganan tanggap darurat tidak berjalan maksimal	1. Laporan Data Bencana (Manual dan Elektronik) 2. Keputusan Gubernur 3. Surat Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat 4. Undangan Rapat 5. Laporan Akhir Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana dan Dokumentasi (Notulen)

PROSEDUR PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARU

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana	Instansi Terkait	Kabid KL	Saff /JF Kebencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Instruksi dari Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mengundang instansi terkait dalam hal pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana					Laporan Tanggap Darurat Bencana	15 Menit	Instruksi Kepala Badan	
2.	Memerintahkan Kabid Kedaruratan dan Logistik, instruksi peralatan dan logistik melalui Sekretaris BPBD untuk mengundang instansi terkait dalam rapat pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana					Laporan Tanggap Darurat Bencana Instruksi Gubernur	1 Hari	Aduan Layanan	
3.	Memerintahkan JF Kebencanaan untuk membuat undangan rapat					Disposisi	5 Menit	Bahan Aduan	
4.	Membuat undangan rapat pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, menyampaikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian					Disposisi	5 Menit	Pemberitahuan	
5.	Menghadiri dan melaksanakan rapat koordinasi tentang pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur					Undangan Rapat	1 Jam	Rencana tindak lanjut	
6.	Menerima dan menetapkan SK Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota jika ya, maka akan ditandatangani dan akan diteruskan ke Kepala Pelaksana, jika tidak akan dikembalikan		Tidak			Notulen Rapat	30 Menit	Aduan terlayani	
7.	Mengaktifkan Pos Komando sesuai SK Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi					Keputusan Gubernur SK Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana	30 Menit	Laporan pelaksanaan kegiatan	
							1 Hari 2 Jam 25 M		